



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Palapa No. 2 Sidikalang Kode Pos 22211
Telp/Fax (0627) 424301 Email kppt @ dairikab.go.id
Website: www.kppt.dairikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN DAIRI

NOMOR : 4.e/2/239/IV/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- b. bahwa setiap Pendirian Pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan wajib memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf "a dan b", perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi;
2. Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Tiap-Tiap Jabatan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi;
3. Peraturan Bupati Dairi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi;
4. Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi.
- Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi Nomor : 800/1116/2012 tanggal 16 Februari 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pusat Pendidikan Kreatif Yayasan Bhinneka Tunggal Ika Universal Dusun Juma Gunung Desa Tapi Nauli Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi.
- Membaca : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor: 421.9/2253/PNFI/2015, tanggal 16 April 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) kepada :
1. Nama Sekolah : TAMAN KANAK-KANAK (TK) Pusat Pendidikan Kreatif Yayasan Bhinneka Tunggal Ika Universal (TK PPK YBTIU).
2. Desa : Pangaribuan.
3. Kecamatan : Siempat Nempu Hulu
4. Kabupaten : Dairi
- KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Taman Kanak-Kanak (TK).
- KETIGA : Izin Pendirian ini berlaku selama Taman Kanak-Kanak (TK) menyelenggarakan kegiatan.
- KEEMPAT : Taman Kanak-Kanak (TK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
2. mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. wajib mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Sidikalang

Pada tanggal 17 April 2015.



BUPATI DAIRI
KEPALA KPPT KABUPATEN DAIRI,

DAPOK HASUDUNGAN TAMBA, SE, MSi.

REMBINA Tk. I